



**KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG**

Reza Yoga Hatmoko*, Pujiyono, R.B Sularto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : rezayogahatmoko91@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kejahatan terorisme yang merajalela di Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus untuk menekan peredarannya termasuk dalam hal pemidanaan dan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang berperan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pembebasan bersyarat merupakan upaya untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat secara sehat. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana terorisme memiliki kekhususan tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan upaya membasmi terorisme dalam skala luas sehingga membutuhkan kerjasama narapidana, di sisi lain hal ini bertujuan untuk deradikalisasi paham-paham radikal dari narapidana terorisme.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana Terorisme

ABSTRACT

The phenomenon of terrorism crimes are rampant in Indonesia requires a special approach to suppress the circulation , including in terms of sentencing and correctional services. Correctional facility as a place that play a role in fostering the terrorist convicts not to repeat his actions . Parole is an attempt to restore relations with the community in a healthy prisoners . Parole procedure to convict terrorism has its own peculiarities in its implementation. This relates to the efforts to eradicate terrorism on a wide scale that requires the cooperation of prisoners , on the other hand it aims to de-radicalise radical ideologies of terrorism inmates .

Keywords: Parole, Terrorism Inmates

I. PENDAHULUAN

Diluar perdebatan definisi terorisme yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat, sejatinya terorisme adalah fenomena kompleks yang lahir dari beragam faktor di kondisi-kondisi sosial. Ada faktor doomestik seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi golongan, kondisi politik dan pemerintahan, sikap represif dari rezim penguasa, ketidakadilan yang terjadi karna konflik-konflik kelas sosial., dan faktor lain yang melekat dalam karakter budaya masyarakat. Ada

faktor internasional seperti pengaruh-pengaruh negara adidaya, imperialisme fisik maupun non fisik menjadi potret tata hubungan dunia yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu adanya realitas kultural terkait substansi atau simbolik dengan ajaran-ajaran metafisis –dari ilmu kebatinan hingga agama- dimana dalam interpretasi dan implementasinya selalu mengalami perbedaan dan pergesekan yang rumit. Faktor-faktor ini kemudian bertemu dengan faktor-faktor situasional yang sering tidak dapat

dikontrol dan diprediksi, akhirnya menjadi titik stimulan lahirnya aksi kekerasan ataupun terorisme.

Terkait dengan fenomena kejahatan terorisme, maka proses pemidanaan terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang datur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan.¹

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Perspektif negatif terhadap narapidana dimana orang yang akibat perbuatannya dihukum dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan adalah hukuman yang layak diterima atau diberikan kepadanya sebagai konsekuensi yang adil dari perbuatannya menjadi pandangan umum yang mendarah daging bagi para penegak hukum.

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut Undang-undang. Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.² Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum.³

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan Yuridis Empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 38

² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 142

³ Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2007, hal. 5

kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada di lapangan.⁴ Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kajian penelitian yuridis empiris maka harus berupa data-data yang diperoleh di lapangan. Selain itu dari segi yuridis diambil data-data berupa bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun sekunder).

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun realitas dari hasil penelitian di lapangan.⁵ Spesifikasi penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih, karena memang penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu fenomena di dalam suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Biasanya peneliti deskriptif analitis menggunakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan di lapangan.⁶ Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembebasan bersyarat dan pola pembinaan di luar lapas bagi narapidana terorisme, beserta

permasalahan-permasalahan empiris yang timbul.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang dan difokuskan kepada narapidana-narapidana terorisme yang telah mendapat pembebasan bersyarat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan adalah peraturan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana perubahan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sebagaimana termaktub dalam klausul “Menimbang” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tujuan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah untuk memperketat rumusan syarat pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 7

⁵Ibid. Hal. 63

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 36

Pertimbangan pemerintah atas dampak kasus-kasus kejahatan dalam kategori yang sebagaimana dikhususkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah meningkatnya intensitas terjadinya kasus-kasus tersebut yang menimbulkan dampak negatif yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi negara maupun masyarakat, peningkatan intensitas tersebut dapat berdampak pada disintegrasi sosial karena kepanikan, kecemasan, dan paranoid yang mengakibatkan ketahanan sosial masyarakat menjadi lemah dan rentan akan hasutan-hasutan negatif yang berpotensi dapat memecah belah kesatuan bangsa dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang pengetatan syarat pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Latar belakang pembentukan peraturan pemerintah ini tidak hanya berasal dari aspek hukum namun juga berasal dari fenomena-fenomena sosial. Banyaknya keluhan dan kritik masyarakat terkait lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diganjar vonis yang kecil dan terkesan tidak berdampak efek jera pada si pelaku menjadi kanal-kanal aspirasi masyarakat yang memotori terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tidak hanya

di bidang korupsi, merebaknya kasus terorisme dan narkoba juga menjadi opini kegelisahan sendiri di masyarakat.

Kontroversi bermunculan seiring pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, ada pihak yang menginginkan peraturan pemerintah tersebut dikaji ulang, bahkan dicabut karena keberadaannya telah menghilangkan hak Narapidana dalam mendapatkan remisi, mengingat dasar pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak narapidana terutama setelah ratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Muzakkir dalam wawancaranya yang dimuat *online* di Sindo mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 patut untuk dikaji ulang tapi tidak untuk menghilangkan esensi fungsi pemberian efek jera pada pelaku *extraordinary crime* dan harus memiliki orientasi penegakan hukum yang jelas sebagaimana filosofis sistem pidana di Indonesia, karena bila hal itu dapat tercapai maka eksistensi peraturan pemerintah tersebut dapat memberikan hasil positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan lainnya.⁷

Ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 43, 43A, dan 43B. Perubahan

7

<http://nasional.sindonews.com/read/760875/13/pro-kontra-pp-no-99-tahun-2012->

1373802997 diakses pada tanggal 2 Mei 2016

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian singkat dari pembebasan bersyarat, yakni :

“pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.”

Secara teknis kemudian dijelaskan dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 seperti berikut :

“Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat*
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat :*
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan*
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2.3 (dua pertiga) masa pidana*
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat*
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana*
- 3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani*

pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun

- 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri*
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri*

Terdapat perubahan klausul pasal 43 yang menambahkan poin (c) dan poin (d) yang merupakan prosedur pembebasan bersyarat yang melibatkan proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa pidana hingga pembebasan bersyarat dan tolok ukur integrasi sosial antara narapidana dengan masyarakat yang menjadi acuan penjamin lancarnya proses pembinaan selama masa pembebasan bersyarat. Dengan adanya dua poin tambahan dalam pasal 43 ayat (1) maka dapat diartikan bahwa prosedur pembebasan bersyarat melibatkan dua agenda penting yakni proses pembinaan narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan melalui berbagai macam program pembinaan dan evaluasi proses program pembinaan yang melibatkan perspektif masyarakat.

Perubahan lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah mengenai kekhususan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat. Dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai kriteria-kriteria khusus bagi pelaku

tindak pidana tertentu. Berikut adalah isi pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 :

“Pasal 43A:

- 1) *Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*
 - b. *Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan*
 - c. *Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani*
 - d. *Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:*
 1. *Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;*
 2. *Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme*
 - 2) *Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun*
 - 3) *Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
-
2. **APLIKASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG**
- Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 01.PK.04-10 Tahun 2007. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memuat syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain :
- 1) Syarat Substantif
 - a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yaitu :
 1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
 2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
 3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat

4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
5. Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
 - b. Untuk Anak Negara, yaitu :
 1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
 2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
 3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
 4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan
 5. Berkelakuan baik
 6. Masa pendidikan yang telah menjalani masa di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 - 2) Syarat Administratif
 - a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah :
 1. Kutipan putusan Pengadilan (ekstrak vonis)
 2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan
 3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan
 4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan
 - b. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan
Menurut Peraturan Menteri ini selain syarat substantif dan administratif juga terdapat ketentuan bahwa pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada :
 - 1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya
 - 2) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan melakukan lagi tindak pidana
 - 3) Narapidana yang sedang menjalani penjara seumur hidupProses pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang sudah memakai sistem *online* dan sudah memperkecil resiko transaksional apabila terjadi

penyalahgunaan kekuasaan. Setiap bulannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya akan diumumkan melalui dinding pengumuman agar Narapidana mengetahuinya. Narapidana yang berkualifikasi atau memenuhi syarat kemudian dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan blangko yang diisi oleh Narapidana, keluarga Narapidana, dan lurah sebagai yang mengetahui melalui lampiran formulir surat pernyataan dan surat Jaminan Kesanggupan Keluarga.

Sidang Pembebasan Bersyarat dahulu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang harus memenuhi kuota paket Narapidana sejumlah 35 orang dalam sebulan baru kemudian akan diadakan sidang, namun setelah terjadi perubahan sistem dan untuk mengurangi resiko adanya permainan dan nepotisme maka setiap bulannya diadakan Sidang pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu hanya 1 orang atau 2 orang Narapidana saja. Pengusulan pembebasan bersyarat suatu proses yang tidak serta merta diusulkan lalu langsung keluar. Ada tahapan sidang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dimana di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan seperti kelayakan Narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hasil putusan sidang pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane

Semarang kemudian dikeluarkan oleh Lapas yang lalu diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Menteri Hukum dan HAM yang akan mengesahkan dan menerbitkan dalam Surat Keputusan. Pengurusan Pembebasan Bersyarat bisa memakan waktu hingga 5 (lima) bulan pengurusan pembebasan bersyarat, namun setelah diberlakukan sistem online yang terpadu maka proses pengurusan pembebasan bersyarat dapat dipercepat hingga 2 (dua) bulan.⁸ Contoh apabila Narapidana tanggal jatuh 2/3 masa pidana pada bulan ke lima maka pengusulannya diajukan di bulan ke dua dengan diberi tempo selama 2 bulan untuk pengurusan ke lurah, keluarga, dan lainnya serta 1 bulan, total 3 bulan diperlukan pengurusan tersebut dalam bentuk Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Narapidana yang memenuhi syarat mengajukan pembebasan bersyarat terlebih dahulu sebelum sidang pembebasan bersyarat dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mengirim surat ke Balai Pemasyarakatan agar mengirimkan petugas pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana, keluarga narapidana, dan lingkungan masyarakat baik di dalam Lapas maupun di lingkungan masyarakat asal tinggalnya.

⁸ Wawancara dengan Dedy Handoko, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Kedungpane Semarang pada tanggal 20 Mei 2016

Penelitian Kemasyarakatan menggambarkan bagaimana latar belakang kejahatan yang dilakukan klien serta perbaikan tingkah laku selama menjalani pidana terutama ada tidaknya pelanggaran disiplin tata tertib Lembaga Pemasyarakatan serta program pembinaan yang sudah ditempuh. Penelitian dapat disimpulkan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga menjalin hubungan sosial terutama dari pihak keluarga. Dengan demikian sosialisasi narapidana yang melakukan pembebasan bersyarat sudah terjalin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Partisipasi pihak keluarga dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk dapat berintegrasi kembali di luar Lembaga Pemasyarakatan sangat mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat. Karena itu akan memudahkan memperoleh syarat administratif bagi narapidana khususnya untuk memperoleh persetujuan dari pihak masyarakat.

Penelitian kemasyarakatan dimintakan kepada pihak keluarga guna memperoleh kesanggupan untuk menjamin keberadaan narapidana seperti tempat tinggal dan pengawasan perilaku dari narapidana. Disamping itu juga dimintakan persetujuan pihak kelurahan, Rumah Warga (RW) maupun Rumah Tangga (RT) dimana narapidana melaksanakan pembebasan bersyarat. Berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan narapidana yang layak untuk diajukan pembebasan bersyarat. Jika menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan seorang

narapidana sudah dianggap berhak mendapatkan pembebasan bersyarat maka pengusulan pembebasan bersyarat dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang.

Selama proses pengurusan Pembebasan Bersyarat, narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak menjadi beban dalam tugas-tugas pengawasan Lapas maupun Bapas. Hal ini dikarenakan penilaian terhadap narapidana sebelumnya yang sudah baik dan memiliki apresiasi yang baik dari Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Hasil penelitian kemasyarakatan dan resume hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pengajuan usul pembebasan bersyarat Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane. Dengan demikian penelitian kemasyarakatan dan penilaian terhadap narapidana dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena yang mengetahui persis keadaan narapidana adalah petugas yang berhubungan langsung dengan narapidana tersebut. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat terdiri dari berbagai jenis pelaku tindak pidana. Salah satu indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan adalah meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi (pembebasan bersyarat). Pada tahun 2015, terdapat tiga Narapidana tindak pidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat yakni Abu Tholut, Muhammad Cholili, dan Anif

Solchanuddin. Ketiga narapidana tersebut sedang menjalani proses pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan karena masih dalam periode Bebas Bersyarat. Anif Solchanuddin yang pembimbingannya ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Semarang bertutur bahwa selama proses pembebasan bersyarat tidak mengalami hambatan dan pungutan liar kecuali memang intensitas pembinaan yang lebih banyak ketimbang narapidana yang lain karena terdapat program deradikalisasi yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Proses pengajuan pembebasan bersyarat yang terbuka dan karena pada dasarnya perilaku Anif yang telah menunjukkan moral dan sikap yang baik di mata pembimbing kemasyarakatan memperlancar jalan ia mendapatkan pembebasan bersyarat.⁹

3. PEMBIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara eksplisit dan detail mengenai bentuk-bentuk dari pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melainkan

hanya memuat tugas pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan pembinaan sebagai berikut :

“Pasal 1 :

.....

2) Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan

.....

Pasal 2

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian*
- 2) Programm pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*
- 3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien*

Pembimbingan yang dimaksud dalam sistem kerja Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah terhadap klien anak maupun klien dewasa. Balai Pemasyarakatan sangat vital dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial yang sudah dimulai sejak proses pra-ajudikasi. Dikarenakan pemasyarakatan merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka (di tahap pra-adjudikasi), terdakwa (tahap

⁹ Hasil Wawancara dengan Anif Solchanuddin alias Pendek bin Suyadi, mantan narapidana terorisme yang

menjalani proses pembimbingan pembebasan bersyarat, pada tanggal 25 Mei 2016

adjudikasi), dan terpidana (tahap post-ajudikasi).¹⁰

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan hal-hal mengenai materi atau muatan dalam pembinaan dan pembimbingan sebagai berikut :

“Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. *Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*
- b. *Kesadaran berbangsa dan bernegara*
- c. *Intelektual*
- d. *Sikap dan perilaku*
- e. *Kesehatan jasmani dan rohani*
- f. *Kesadaran hukum*
- g. *Reintegrasi sehat dengan masyarakat*
- h. *Ketrampilan kerja*
- i. *Latihan kerja dan produksi*

Berikut adalah tahapan-tahapan proses pembimbingan klien Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang :

A. Bimbingan Tahap Awal

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

- 1) Filling berkas yang menyertai
- 2) Identifikasi masalah baik dari dalam (Individu) maupun luar (lingkungan)
- 3) Pemilihan masalah yang disandang klien
- 4) Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) penyusunan rencana program bimbingan yang diberikan
- 5) Pelaksanaan program bimbingan

6) Penilaian atau evaluasi pelaksanaan program bimbingan tahap berikutnya

B. Bimbingan Tahap Lanjutan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

1) Diagnosa faktor-faktor yang memengaruhi proses pembimbingan :

a. Faktor Individu (gangguan kejiwaan, broken home, disharmonisasi mental dan spiritual)

b. Faktor lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat yang tidak kondusif mendukung proses pembimbingan)

2) Bimbingan atau terapi yang dibutuhkan dari berbagai aspek sesuai kebutuhan seperti Bimbingan agama, bimbingan psikiatris, bimbingan latihan kerja, bimbingan sosial, bimbingan perseorangan, bimbingan kelompok, bimbingan pendidikan formal/informal

3) Pemanfaatan sumber daya yang ada

4) Pelaksanaan program pembimbingan

5) Penilaian/evaluasi pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan

6) Penyusunan pelaksanaan program bimbingan tahap berikutnya

C. Bimbingan Tahap Akhir

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :

1) Pelaksanaan program bimbingan

¹⁰ Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bulan Mei Tahun 2014, hal.

- 2) Meliputi peluang pemberian bimbingan sesuai situasi kondisi klien
- 3) Masalah-masalah yang dihadapi dalam bimbingan
- 4) Mengamati sejauh mana perkembangan dan hasil bimbingan yang dihadapi klien
- 5) Meneliti sejauh mana perkembangan dan hasil pelaksanaan program bimbingan
- 6) Mempersiapkan klien untuk mengakhiri bimbingan dan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.
- 7) Mempersiapkan berkas/surat akhir masa bimbingan
- 8) Pengakhiran / penutupan masa bimbingan

Dalam proses pembimbingan tahap awal, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk melakukan hal-hal seperti berikut :

- 1) Memasukkan data klien baru ke dalam buku registrasi
- 2) Mengecek kembali identitas sesuai dengan surat-surat yang sah
- 3) Memasukkan informasi identitas klien ke dalam database
- 4) Mengambil sidik jari
- 5) Memberikan kartu wajib lapor diri
- 6) Melakukan *Assesment*
- 7) Membuat rencana bimbingan atau *case plan*
- 8) Menghitung tanggal pentahapan

Pada tahap awal, Pembimbing Kemasyarakatan atau PK bertugas dalam bidang administrasi penerimaan klien baru yang mendapat pembebasan bersyarat. Selain itu dalam tahap bimbingan awal, Pembimbing Kemasyarakatan

melakukan kunjungan ke lingkungan sosial tempat Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat akan bermukim seperti tokoh masyarakat, keluarga, tempat pendidikan, tempat pekerjaan dan pemerintah setempat untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tahap awal yang kemudian akan dipresentasikan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk mendapatkan rekomendasi saran program pembimbingan. Program-program bimbingan meliputi sosial keluarga, sosial masyarakat, peningkatan agama, pengetahuan dan kesadaran hukum, pendidikan, keterampilan, kepribadian (mental), kesehatan jasmani dan rohani, dan lain-lain.

Kemudian di bimbingan tahap lanjutan, Pembimbing Kemasyarakatan kemudian bertugas untuk melakukan kunjungan dan pembimbingan ke rumah klien, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, tempat pendidikan, dan tempat pekerjaan dalam rangka mengetahui hasil pembimbingan dalam tahap lanjutan. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) tahap akhir untuk dipresentasikan di sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk mendapatkan saran rekomendasi program pembimbingan dengan berdasarkan hasil evaluasi program pembimbingan tahap lanjutan. Apabila program bimbingan tahap awal masih dijalankan oleh klien dengan baik maka dalam tahap lanjutan tetap dipertahankan atau ditingkatkan dengan program bimbingan yang baru, namun apabila program bimbingan gagal dalam

tahap lanjutan maka perlu ditingkatkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, lingkungan kerja, sekolah, lingkungan sosial dan lain-lain. Setelah tahap sidang dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan maka disampaikan laporan perkembangan hasil pembimbingan tiap bulannya.

Memasuki tahap akhir pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk menyiapkan klien untuk mengakhiri masa pembimbingan lalu membantu klien untuk memprediksikan langkah-langkah apa saja ke depan yang perlu dipersiapkan oleh klien dalam bimbingan *after care*, bila dibutuhkan. Terakhir, Pembimbing Kemasyarakatan wajib untuk membuat laporan pengakhiran dan menyerahkan surat pengakhiran kepada klien dan instansi terkait. Dalam setiap tahapan-tahapan pembimbingan ini senantiasa dikontrol dan diawasi oleh Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa/Anak.

Permasalahan umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan, antara lain terkait dengan terbatasnya jumlah Unit Pelaksana Teknis, kurang memadainya kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia, serta minimnya anggaran dan sarana prasarana. Jumlah UPT Balai Pemasyarakatan saat ini masih terbatas. Keterbatasan jumlah ini berakibat pada luasnya wilayah kerja namun tidak didukung sarana yang memadai seperti alat transportasi dan perangkat komunikasi.

Kondisi yang kurang kondusif lainnya adalah terkait dengan

minimnya anggaran untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Anggaran yang dirasakan minim tersebut dapat berimplikasi terhadap buruknya kualitas. Penelitian kemasyarakatan serta membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Hal lain yang perlu dicermati adalah tidak adanya standar baku dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan yang tentunya juga berkontribusi atas baik dan buruknya kualitas laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam kondisi internal pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan belum maksimal diposisikan sebagai unit yang penting dan vital. Misalnya koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Balai Pemasyarakatan masih sebatas pembimbingan dan Penelitian Kemasyarakatan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seringkali dalam praktiknya, pemberitahuan dan permohonan akan Penelitian kemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan cukup waktu dan kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga yang terjadi adalah terlambatnya proses dalam proses pembuatannya namun cukup dibuat oleh wali Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Idealnya, penelitian Kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat sebenarnya adalah dapat membantu proses pre-entry dan admisi orientasi di Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya dapat membantu dalam menentukan program pembinaan, dan hal ini perlu dipertegas guna mendukung

keberhasilan proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi lingkungan di sekitar narapidana terorisme baik saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar juga masih rentan pengawasan yang mengakibatkan berpotensi kembalinya narapidana untuk kembali ke kelompok terorisnya dan melakukan aksi terorisme lainnya. Machmudi Hariono, mantan narapidana terorisme Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane yang mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2009 menuturkan bahwa narapidana teroris seringkali dapat merekrut anggota kelompok terorisnya ketika ia dalam masa pidana. Meskipun telah diberi pengisolasian dan pengetatan komunikasi namun Hariono mengakui bahwa tidak ada pembinaan khusus baik dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dapat merubah pemahaman radikal para narapidana teroris. Justru proses perubahan paham radikal tersebut lebih dirasakan ketika ia menjalani proses pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan ketika ia mendapat pembebasan bersyarat. Proses pemantauan dan pendampingan bimbingan yang intens dengan pendekatan yang lebih personal dirasa Hariono lebih berefek bagi dirinya ketimbang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, belum ditambah dukungan finansial dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Balai Pemasyarakatan.¹¹

Lingkungan masyarakat tempat klien pembebasan bersyarat bermukim juga seringkali menjadi masalah. Para klien mantan narapidana terorisme seringkali mendapat cibiran dan stigma negatif dari warga sekitar.

IV. KESIMPULAN

- 1) Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan peraturan ini mencakup pengetatan syarat pengajuan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti. Pengetatan syarat ini dikhususkan bagi narapidana dari kategori tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Bagi narapidana terorisme, pengkhususan syarat tersebut dalam bentuk kewajiban Asimilasi dan program deradikalisasi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta melakukan ikrar dan

¹¹

<http://www.beritasatu.com/nasional/342214-eks-jihadis-machmudi-hariono-tak-ada->

pembinaan-khusus-bagi-napi-terorisme-di-lapas.html diakses pada tanggal 25 Mei 2016

kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis. Selain itu narapidana terorisme tersebut wajib untuk menjadi *Justice Collaborator* untuk membantu aparat huku, untuk membongkar jejaring-jejaring organisasi terorisme di Indonesia.

- 2) Prosedur pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane telah terintegrasi secara online yang mempermudah proses pengurusan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, sang narapidana terlebih dahulu wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yakni substantif, yang berintikan kesetiaan kepada Negara dan taubat atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan syarat administratif dimana salah satu aspek syarat yang penting adalah penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan atas kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil resume sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah faktour uji penting yang menentukan seorang narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat atau tidak.
- 3) Proses pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota

Semarang dilakukan kepada narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat. Pembimbingan tersebut berupa bimbingan moral dan perilaku serta kemandirian. Dalam faktanya, orientasi pembimbingan memang awalnya berfokus pada penguatan basis finansial klien pemasyarakatan, hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang rentan akan terjadinya kejahatan dapat memotivasi klien pemasyarakatan untuk mengulang kembali perbuatannya. Pada kasus klien Anif Solchanudin, seorang narapidana terorisme yang mendapat pembebasan bersyarat, mengalami beberapa kendala untuk mempertahankan kestabilan ekonominya, namun solusi ia dapatkan ketika Ibu Mardiani sebagai Pembimbing Kemasyarakatannya mempertemukan Anif dengan Yayasan Prasasti Perdamaian yang mau memodali usahanya. Pada kenyataannya, terdapat kendala-kendala yang dialami Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam pelaksanaan pembimbingan. Permasalahan pertama berasal dari birokrasi, minimnya anggaran dan sarana prasarana, serta minimnya kualitas dan kuantitas UPT Balai Pemasyarakatan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Permasalahan kedua berasal dari lingkungan sekitar narapidana teroris baik saat menjalani proses pembinaan dan deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan



maupun di luar saat proses pembimbingan dalam masa pembebasan bersyarat. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan yang mengisolasi narapidana terorisme dalam blok terpisah namun tidak diiringi pengawasan yang ketat terhadap usaha-usaha agitasi radikalisme di dalam lingkungan para narapidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- CandraKusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta, 2013.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002
- Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Soedjono, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2007
- Berlian Simarmata, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris*, Mimbar Hukum Volume 23 No. 3 Oktober 2013
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis Untuk Mencapai Supremasi Hukum Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 6 Tahun 2003/2004
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*



- Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007*
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008
- Abdul Latif dan hasbih Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Teguh Prasetyo dan Abdul halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Iqrak Sulthin, *Filsafat (Sistem) Pemasarakatan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1 Mei 2010*
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007